



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hani binti Basri, tempat dan tanggal lahir Sendana, 31 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan SMP Neg.1 Majene, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

Jartini binti Kombo, tempat dan tanggal lahir Deteng-Deteng, 31 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Derita binti Kombo, tempat dan tanggal lahir Majene, 21 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Garogo Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Subriani, SE binti Kombo, tempat dan tanggal lahir Majene, 08 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan PNS pada kantor Kominfo, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**, sekaligus sebagai penerima kuasa dari Pemohon

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI;

Sabri bin Kombo, tempat dan tanggal lahir Majene, Majene, 01 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan penjual bakso, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Tinambung, Kelurahan tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar
Pemohon V;

Sabir bin Kombo, tempat dan tanggal lahir Majene, Deteng-Deteng, 02 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Mj telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan almarhum Kombo bin Latapa telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Februari 1971 di Dusun Bo'di, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon I bernama Raupu, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Bo'di, bernama Rahman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad dan Saleh;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Kombo bin Latapa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan almarhum Kombo bin Latapa
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan almarhum Kombo bin Latapa berstatus bujang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan almarhum Kombo bin Latapa telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Jartini binti Kombo (umur 48 tahun) sebagai Pemohon II
 2. Derita binti Kombo (umur 43 tahun) sebagai Pemohon III
 3. Subriani binti Kombo (umur 41 tahun) sebagai Pemohon IV
 4. Sabri bin Kombo (umur 40 tahun) sebagai Pemohon V
 5. Sabir bin Kombo (umur 40 tahun) sebagai Pemohon VI
5. Bahwa Pemohon I dan almarhum Kombo bin Latapa menikah sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan uang duka pada PT. Taspen serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Hani binti Basri** dengan almarhum Kombo bin Latapa yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1971 di Dusun Bo'di, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara a quo harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Mj selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.177/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)